



LAPORAN KINERJA (LKjIP) TAHUN 2023
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BATAM



PEMERINTAH KOTA BATAM
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmatNya-lah kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Tahun 2023 ini.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah bertujuan untuk mengetahui kemampuannya dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi, dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab.

Kami menyadari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini masih jauh dari sempurna, untuk itu evaluasi sangat diperlukan untuk perbaikan kedepannya. Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2023 ini bermanfaat bagi banyak pihak, khususnya jajaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam untuk perbaikan kinerja ke depannya.

Batam, 23 Januari 2024

**Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Batam**



Imam Tokhari. S.H.M.H
Pembina / IVa
NIR. 19730510 200701 1 033

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Gambar dan Tabel.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Gambaran Umum	1
1.2 Tugas Pokok dan Fungsi	1
1.3 Struktur Organisasi	2
1.4 Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam	4
1.4.1 Sumber Daya Aparatur.....	4
1.4.2 Sarana dan Prasarana	11
1.5 Permasalahan Umum dan Isu-Isu Strategis	12
1.5.1 Permasalahan Umum	12
1.5.2 Isu-Isu Strategis.....	14
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	19
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	20
3.2 Capaian Renstra	22
3.3 Realisasi Anggaran.....	23
BAB IV PENUTUP	27
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

Daftar Gambar

Gambar 1 Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam 4

Daftar Tabel

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan	5
Tabel 1.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan	8
Tabel 1.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	9
Tabel 1.4 Daftar Jabatan.....	10
Tabel 1.5 Daftar Aset Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam	11
Tabel 1.6 Identifikasi Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah.....	13
Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2023	18
Tabel 3.1 Capaian Kinerja Tahun 2023.....	19
Tabel 3.2 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1	20
Tabel 3.3 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2.....	21
Tabel 3.4 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3.....	22
Tabel 3.5 Capaian Renstra Tahun 2021-2026	23
Tabel 3.5 Realisasi Anggaran Tahun 2023	23

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum

Dalam pembagian urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ada 3 (tiga) hal yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota yaitu penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota serta pembinaan PPNS Kabupaten/Kota. Untuk melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut maka dibentuklah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Batam dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagai pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja adalah menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, dan menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

1.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Sebagai Perangkat Daerah yang mengampu urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, tugas pokok Satpol PP adalah menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, dan menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, dan menyelenggarakan perlindungan masyarakat, Satpol PP mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- b. pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- c. pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait;
- d. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana tersebut di atas, Satpol PP berwenang:

- a. melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
- b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/ atau Perkada; dan
- d. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

Secara rinci, tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam diatur dalam Peraturan Wali Kota Batam Nomor 43 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam.

1.3 Struktur Organisasi


Susunan/Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Batam Nomor 26 Tahun 2023 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas, dan sistem Kerja Di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam terdiri dari: a)

Kepala Satuan; b) Sekretariat; c) Bidang-Bidang; dan d) Kelompok Jabatan Fungsional.

Susunan lengkap Struktur Organisasi Satpol PP Kota Batam adalah sebagai berikut dari:

- a. Kepala Satuan membawahi;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Perencanaan Program;
 - 3) Sub Bagian Keuangan; dan
- c. Bidang Ketertiban Ketenteraman dan Ketertiban Umum terdiri dari:
 - 1) Seksi Operasi dan Pengendalian;
 - 2) Seksi Pendataan dan Penataan; dan
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah terdiri dari:
 - 1) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;
 - 2) Seksi Pembinaan dan Pengawasan; dan
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Bidang Sumber Daya Aparatur terdiri dari:
 - 1) Seksi Teknis Fungsional;
 - 2) Seksi Pembinaan Satpol PP dan PPNS; dan
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional.
- f. Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri dari:
 - 1) Seksi Potensi Dan Sumber Daya Linmas;
 - 2) Seksi Peningkatan Kapasitas Linmas; dan
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur Organisasi Satpol PP Kota Batam dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 1.1
Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam

1.4 Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, perangkat daerah membutuhkan sumber daya baik itu sumber daya manusia/aparatur dan sarana prasarana (aset/modal) yang baik kuantitas maupun kualitasnya dapat menentukan keberhasilan organisasi perangkat daerah.

1.4.1 Sumber Daya Aparatur

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, perangkat daerah membutuhkan sumber daya baik itu sumber daya manusia/aparatur dan sarana prasarana (aset/modal) yang baik kuantitas maupun kualitasnya dapat menentukan keberhasilan organisasi perangkat daerah.

Satpol PP Kota Batam saat ini memiliki 610 (enam ratus sepuluh) orang aparatur yang terdiri dari 188 (seratus delapan puluh delapan) orang PNS dan 422 (empat ratus dua puluh dua) orang Non PNS/Tenaga Kontrak dengan berbagai tingkat pendidikan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan

No	Unit Kerja/Bidang/Jabatan	Pangkat/Gol. Ruang															Jumlah
		Pembina Tk. I/ (IV/b)	Pembina (IV/a)	Penata Tk. I (III/d)	Penata (III/c)	Penata Muda Tk.I/ (III/b)	Penata Muda (III/a)	Pengatur Tk. I/ (II/d)	Pengatur (II/c)	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	Pengatur Muda (II/a)	Juru Tk. I/ (I/d)	Juru / (I/c)	Juru Muda Tk. I/ (I/b)	Juru Muda/ (I/a)	Non PNS	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1	Kepala Satuan		1														1
2	Sekretariat	0	1	3	3	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	15	27
	a Sekretaris			1													1
	b Kasubbag. Umum dan Kepegawaian		1														1
	c Kasubbag. Perencanaan Program				1												1
	d Kasubbag. Keuangan			1													1
	e Jabatan Fungsional																
	f Fungsional Umum/Pelaksana			1	2	3		2									8
	g Non PNS															15	15
3	Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	0	1	3	14	20	22	68	15	5	2	1	1	1	0	396	549
	a Kabid. Trantibum			1													1
	b Kasi. Operasi dan Pengendalian			1													1
	c Kasi. Pendataan dan Penataan			1													1
	d Kelompok Jabatan Fungsional		1														1
	e Jabatan Fungsional				2	18	2	28	4	2							56
	f Fungsional Umum/Pelaksana				12	2	20	40	11	3	2	1	1	1	0	0	93

No	Unit Kerja/Bidang/Jabatan	Pangkat/Gol. Ruang															
		Pembina Tk. I/ (IV/b)	Pembina (IV/a)	Penata Tk. I (III/d)	Penata (III/c)	Penata Muda Tk.I/ (III/b)	Penata Muda (III/a)	Pengatur Tk. I/ (II/d)	Pengatur (II/c)	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	Pengatur Muda (II/a)	Juru Tk. I/ (I/d)	Juru / (I/c)	Juru Muda Tk. I/ (I/b)	Juru Muda/ (I/a)	Non PNS	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	g Non PNS															396	396
4	Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah	0	0	3	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	4	11
	a Kabid. PPUD			1													1
	b Kasi. Penyelidikan dan Penyidikan				1												1
	c Kasi. Pembinaan dan Pengawasan			1													1
	d Kelompok Jabatan Fungsional			1													1
	e Jabatan Fungsional																0
	f Fungsional Umum/Pelaksana				1		1		1								3
	g Non PNS															4	4
5	Bidang Sumber Daya Aparatur	0	1	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	10
	a Kabid. SDA		1														1
	b Kasi. Teknis Fungsional			1													1
	c Kasi. Pembinaan Satpol PP dan PPNS			1													1
	d Kelompok Jabatan Fungsional			1													1
	e Jabatan Fungsional																0
	f Fungsional Umum/Pelaksana					1											1
	g Non PNS															5	5

No	Unit Kerja/Bidang/Jabatan	Pangkat/Gol. Ruang															
		Pembina Tk. I/ (IV/b)	Pembina (IV/a)	Penata Tk. I (III/d)	Penata (III/c)	Penata Muda Tk.I/ (III/b)	Penata Muda (III/a)	Pengatur Tk. I/ (II/d)	Pengatur (II/c)	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	Pengatur Muda (II/a)	Juru Tk. I/ (I/d)	Juru / (I/c)	Juru Muda Tk. I/ (I/b)	Juru Muda/ (I/a)	Non PNS	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
6	Bidang Perlindungan Masyarakat	1	1	4	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	12
	a Kabid. Linmas		1														1
	b Kasi. Potensi dan Sumber Daya Linmas			1													1
	c Kasi. Peningkatan Kapasitas Linmas				1												1
	d Kelompok Jabatan Fungsional			1													1
	e Jabatan Fungsional																0
	f Fungsional Umum/Pelaksana	1		2	2	1											6
	g Non PNS															2	2
	Jumlah	1	5	16	22	25	23	70	16	5	2	1	1	1	0	422	610

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Desember 2023

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No	Unit Kerja/Bidang	Pendidikan						Jumlah
		S2	S1	DIII	SMA	SMP	SD	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Kepala Satuan	1						1
2	Sekretariat	2	14	3	9	0	0	28
	a Sekretaris		1					1
	b Kasubbag. Umum dan Kepegawaian	1						1
	c Kasubbag. Perencanaan Program		1					1
	d Kasubbag. Keuangan		1					1
	e Jabatan Fungsional							0
	f Fungsional Umum/Pelaksana	0	4	1	4	0	0	9
	g Non PNS	1	7	2	5	0	0	15
3	Bidang Trantibum	2	34	1	507	1	3	548
	a Kabid. Trantibum		1					1
	b Kasi. Operasi dan Pengendalian	1						1
	c Kasi. Pendataan dan Penataan		1					1
	d Kelompok Jabatan Fungsional	1						1
	e Jabatan Fungsional		19	1	36			56
	f Fungsional Umum/Pelaksana		13		75	1	3	92
	g Non PNS				396			396
4	Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah	1	4	2	4	0	0	11
	a Kabid. PPUD	1						1
	b Kasi. Penyelidikan dan Penyidikan		1					1
	c Kasi. Pembinaan dan Pengawasan		1					1
	d Kelompok Jabatan Fungsional				1			1
	e Jabatan Fungsional							0
	f Fungsional Umum/Pelaksana		1	1	1			3
	g Non PNS		1	1	2			4
5	Bidang Sumber Daya Aparatur	1	7	0	1	0	0	9
	a Kabid. SDA	1						1
	b Kasi. Teknis Fungsional		1					1
	c Kasi. Pembinaan Satpol PP dan PPNS		1					1
	d Kelompok Jabatan Fungsional		1					1
	e Jabatan Fungsional							0
	f Fungsional Umum/Pelaksana		1					1
	g Non PNS		3		1			4
6	Bidang Perlindungan Masyarakat	0	11	0	1	0	0	12
	a Kabid. Linmas		1					1
	b Kasi. Potensi dan Sumber Daya Linmas		1					1
	c Kasi. Peningkatan Kapasitas Linmas		1					1

No	Unit Kerja/Bidang	Pendidikan						Jumlah
		S2	S1	DIII	SMA	SMP	SD	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	d Kelompok Jabatan Fungsional		1					1
	e Jabatan Fungsional							0
	f Fungsional Umum/Pelaksana		6					6
	g Non PNS		1		1			2
	Jumlah	7	70	6	523	1	3	610

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Desember 2023

Tabel 1.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Unit Kerja/Bidang	Jenis Kelamin		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kepala Satuan	1		1
2	Sekretariat	16	12	31
	a Sekretaris		1	1
	b Kasubbag. Umum dan Kepegawaian	1		1
	c Kasubbag. Perencanaan Program		1	1
	d Kasubbag. Keuangan	1		1
	e Jabatan Fungsional			1
	f Fungsional Umum/Pelaksana	6	3	11
	g Non PNS	8	7	15
3	Bidang Trantibum	517	31	548
	a Kabid. Trantibum	1		1
	b Kasi. Operasi dan Pengendalian	1		1
	c Kasi. Pendataan dan Penataan		1	1
	d Kelompok Jabatan Fungsional	1		1
	e Jabatan Fungsional	55	1	56
	f Fungsional Umum/Pelaksana	92		92
	g Non PNS	367	29	396
4	Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah	9	2	11
	a Kabid. PPUD	1	0	1
	b Kasi. Penyelidikan dan Penyidikan	1		1
	c Kasi. Pembinaan dan Pengawasan	1		1
	d Kelompok Jabatan Fungsional	1		1
	e Jabatan Fungsional			0
	f Fungsional Umum/Pelaksana	3	0	3
	g Non PNS	2	2	4
5	Bidang Sumber Daya Aparatur	9	1	10
	a Kabid. SDA	1		1
	b Kasi. Teknis Fungsional	1		1

No	Unit Kerja/Bidang	Jenis Kelamin		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
c	Kasi. Pembinaan Satpol PP dan PPNS	1		1
d	Kelompok Jabatan Fungsional	1		1
e	Jabatan Fungsional			0
f	Fungsional Umum/Pelaksana	1		1
g	Non PNS	4	1	5
6	Bidang Perlindungan Masyarakat	10	2	12
a	Kabid. Linmas	1		1
b	Kasi. Potensi dan Sumber Daya Linmas	1		1
c	Kasi. Peningkatan Kapasitas Linmas	1		1
d	Kelompok Jabatan Fungsional	1		1
e	Jabatan Fungsional			0
f	Fungsional Umum/Pelaksana	6	0	6
g	Non PNS	0	2	2
	Jumlah	562	48	610

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Desember 2022

Tabel 1.4
Daftar Jabatan

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	Kepala Satuan	1	Struktural
2	Sekretaris	1	Struktural
3	Kabid. Ketentraman dan Ketertiban Umum	1	Struktural
4	Kabid. Penegakan Perundang-undangan Daerah	1	Struktural
5	Kabid. Bidang Sumber Daya Aparatur	1	Struktural
6	Kabid. Bidang Perlindungan Masyarakat	1	Struktural
7	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian	1	Struktural
8	Kasubbag. Perencanaan Program	1	Struktural
9	Kasubbag. Keuangan	1	Struktural
10	Kasi. Operasional dan Pengendalian	1	Struktural
11	Kasi. Pendataan dan Penataan	1	Struktural
12	Kelompok Jabatan Fungsional	1	Fungsional
13	Kasi. Penyelidikan dan Penyidikan	1	Struktural
14	Kasi. Pembinaan dan Pengawasan	1	Struktural
15	Kelompok Jabatan Fungsional	1	Fungsional
16	Kasi. Teknis Fungsional	1	Struktural
17	Kasi. Pembinaan Satpol PP dan PPNS	1	Struktural
18	Kelompok Jabatan Fungsional	1	Fungsional
19	Kasi. Potensi dan Sumber Daya Linmas	1	Struktural
20	Kasi. Peningkatan Kapasitas Linmas	1	Struktural

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
21	Kelompok Jabatan Fungsional	1	Fungsional
22	Jabatan Fungsional Tertentu	56	Fungsional
23	Fungsional Umum/Pelaksana	111	Fungsional
	Total	188	

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Desember 2023

1.4.2 Sarana dan Prasarana

Selain sumber daya aparatur, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam juga memiliki sarana dan prasarana (aset/modal) guna menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang dapat dilihat dalam daftar berikut ini:

Tabel 1.5
Daftar Aset Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam

No	Nama Barang	Jumlah/Luas	Kondisi			
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1 Bidang/ 15.144 M ²		1		
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen	7 Unit	4	3		
3	Gedung Pos Jaga Permanen	4 Unit /12 M ²	1			3
4	Sepeda Motor	8 Unit	5	3		
5	Mini Bus	3 Unit	2			1
6	Bus	1 Unit	1			
7	Pick Up	4 Unit	3			1
8	Truk Angkutan Personil	4 Unit	2	1		1
9	Truk Angkutan Barang	2 Unit		1		1
10	PC Unit	26 Unit	26			
11	Printer	17 Unit	17			
12	Laptop	2 Unit		2		
13	Scanner	3 Unit		1		2
14	LCD Proyektor	2 Unit	1	1		
15	Layar Proyektor	1 Buah	1			
16	Camera Digital	1 Unit	1			
17	Handy Talky (HT)	15 Buah	15			
18	Pistol (Senjata Api)	5 Buah	5			
19	Sepeda	4 Buah				4

No	Nama Barang	Jumlah/Luas	Kondisi			
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat
20	Pakaian PHH (Lengkap dengan Tameng dan Tongkat)	60 Unit/Set	60			
21	Monitor Komputer LED	2 Unit	2			
22	Speaker Portable	1 Unit	1			
23	Megaphone	3 Buah	3			
24	CCTV	8 Unit	4			4
25	Mesin Pemotong Rumput	2 Unit	2			
26	AC	4 Unit	4			

Sumber: Pengurus Barang

1.5 Permasalahan Umum dan Isu-Isu Strategis

1.5.1 Permasalahan Umum

Dalam 5 (lima) tahun terakhir, Pemerintah Kota Batam sedang giatnya melakukan pembangunan infrastruktur khususnya jalan seluruh wilayah Kota Batam dalam upaya untuk mendukung pengembangan pariwisata. Namun banyaknya lahan yang dikuasai oleh masyarakat tanpa dokumen yang legal serta tidak sesuai dengan rencana tata ruang telah menimbulkan gangguan ketentraman, ketertiban dan keindahan bagi Kota Batam.

Sebagai Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tentu saja ditemukan masalah-masalah yang dapat menghambat pencapaian kinerja. Beberapa permasalahan umum yang dapat diidentifikasi oleh Satpol PP Kota Batam terkait pelaksanaan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

Tabel 1.7
Identifikasi Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Masih tingginya pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum	Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum	1. Pemahaman masyarakat terhadap peraturan-peraturan daerah masih kurang
2.	Masih tingginya pelanggaran terhadap peraturan daerah	Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum Penegakan terhadap pelanggaran peraturan daerah masih kurang	1. Pemahaman masyarakat terhadap peraturan-peraturan daerah masih kurang
3.	Gangguan ketentraman dan ketertiban di lingkungan masyarakat tinggi	Penerapan sistem keamanan lingkungan masih kurang	Jumlah Linmas masih sedikit dan kurang diberdayakan
4.	Belum maksimalnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja	1. Kualitas SDM aparatur masih kurang 2. Sarana dan prasarana masih terbatas	Alokasi anggaran pengembangan SDM dan peningkatan sarana dan prasarana terbatas
5.	Belum terpenuhinya penempatan petugas linmas sesuai SPM 1 orang pada 1 RT	Cakupan petugas linmas standar SPM adalah 1 orang pada 1 RT, saat ini di Kota Batam belum seluruh RT memiliki petugas linmas	Kekurangan personel/anggota linmas dan alokasi anggaran terbatas

Sumber: Hasil Analisis

Permasalahan umum Kota Batam adalah adalah tingginya pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat terhadap peraturan perundangan, dan untuk urusan Trantibum, gangguan dan pelanggaran Trantibum dan Perda/Perkada juga cukup tinggi. Pelanggaran-pelanggaran itu disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat untuk menaati Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang ada di Kota Batam. Tingginya gangguan dan pelanggaran Trantibum dan Perda/Perkada berakar dari terbatasnya anggaran untuk

mensosialisasikan serta rendahnya pemahaman masyarakat kepada Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang berlaku di Kota Batam. Selain itu kualitas dan kuantitas SDM aparatur yang berkompeten juga berperan terhadap penegakan gangguan dan Pelanggaran Trantibum dan Perda/Perkada.

1.5.2 Isu-Isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Isu-isu strategis harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

Beberapa isu strategis Kota Batam yang tertuang dalam Rancangan Akhir RPJMD Kota Batam Tahun 2021-2026 adalah:

- a. Adaptasi terhadap Normal Baru pasca wabah Covid-19
- b. Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing;
- c. Reformasi Birokrasi;
- d. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
- e. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
- f. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim;
- g. Mewujudkan Batam sebagai Bandar Berstandar Internasional;

- h. Menciptakan Batam sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi nasional;
- i. Pembangunan gender dan pemberdayaan kelompok difabel dan kelompok rentan;
- j. Peluang Pembiayaan Pembangunan Non APBD.

Dari 10 (sepuluh) isu strategis Kota Batam di atas, akan dipilih isu-isu strategis Kota Batam yang relevan dan penting bagi Satpol PP. Isu-isu strategis Kota Batam yang relevan dan penting bagi Satpol PP dalam penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat adalah:

- a. Mengembangkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing

Salah satu mutu pelayanan dasar sub urusan trantibum adalah standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat. Peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan Linmas perlu dilakukan untuk mengembangkan kompetensi dan keahlian agar cakap dalam menghadapi, menangani dan menyelesaikan pelanggaran Perda dan Perkada serta gangguan Trantibum. Dalam hal perlindungan masyarakat (linmas) telah dibentuk Praja Pembina Perlindungan Masyarakat (Prabinmas) dengan program 1 orang anggota Satpol PP ditempatkan untuk 1 kelurahan yang ada di Kota Batam.

- b. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.

Dalam 5 (lima) tahun terakhir, Pemerintah Kota Batam sedang giatnya melakukan pembangunan infrastruktur khususnya jalan seluruh wilayah Kota Batam dalam upaya untuk mendukung pengembangan pariwisata. Namun banyaknya lahan yang dikuasai oleh masyarakat tanpa dokumen yang legal serta tidak sesuai dengan rencana tata ruang telah menimbulkan gangguan ketentraman, ketertiban dan keindahan Kota Batam.

Oleh karena itu penataan bahu jalan guna mendukung peningkatan infrastruktur pada jalan-jalan utama dan

penertiban kawasan-kawasan yang tidak sesuai dengan peruntukan terus dilakukan oleh Satpol PP bersama tim terpadu.

c. Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi ditujukan untuk meningkatkan pelayanan publik yang lebih cepat, lebih murah, lebih mudah dan lebih baik harus selalu diupayakan dan diwujudkan oleh Pemerintah Kota Batam. Isu reformasi birokrasi selalu relevan dalam upaya meningkatkan profesionalitas pemerintah daerah, pola pelaksanaan reformasi birokrasi bersifat iteratif yang terus menyesuaikan dengan dinamika tuntutan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah yang lebih baik.

Sebagai pemangku urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, Satpol PP harus dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku dan kode etik yang telah ditetapkan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Rencana kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Tahun 2021-2026. Renstra adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan indikasi kerangka pendanaan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Selanjutnya Renstra menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan untuk periode 1 (satu) tahun.

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan

pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam sebagaimana tertuang dalam Perubahan Renja Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Optimalnya Kualitas Layanan Pendukung Penyelenggaraan Urusan Pemeritahan Daerah	Indeks Kepuasan Terhadap Layanan Kesekretariatan	84
2	Menurunnya Pelanggaran Trantibum	Persentase Penurunan Pelanggaran Trantibum	14,30%
3	Menurunnya Pelanggaran Perda dan Perkada	Persentase Penurunan Pelanggaran Perda dan Perkada	14,30%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2023 dapat disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Optimalnya kualitas layanan pendukung penyelenggaraan urusan Pemeritahan Daerah	Indeks kepuasan terhadap layanan kesekretariatan	84	80	95,24%
2	Menurunnya Pelanggaran Trantibum	Persentase Penurunan Trantibum	14,30%	13,59%	95,05%
3	Menurunnya Pelanggaran Perda dan Perkada	Persentase Penurunan Pelanggaran Perda dan Perkada	14,30%	12,90%	90.18%

3.1.1 Analisis Capaian Sasaran Strategis 1:

“Optimalnya Kualitas Layanan Pendukung Penyelenggaraan Urusan Pemeritahan Daerah”.

Indikator kinerja sasaran strategis ini adalah “Indeks Kepuasan Terhadap Layanan Kesekretariatan”. Sasaran ini dicapai melalui 1 (satu) program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, 5 (Lima) kegiatan yaitu: 1) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; 2) Administrasi Umum Perangkat Daerah; 3) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; 4) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan

Daerah, dan 15 (lima belas) Sub Kegiatan.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah beserta Kegiatan dan Sub Keegiatannya tersebut untuk mengoptimalkan layanan pendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja.

Berikut ini adalah capaian kinerja sasaran strategis 1:

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2023		
		Target	Realisasi	Capaian
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Optimalnya Kualitas Layanan Pendukung Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Terhadap Layanan Kesekretariatan	84	83.73	99.68%

Indeks kepuasan terhadap layanan kesekretariatan diperoleh dengan melakukan survei kepuasan, dengan jumlah responden sebanyak 150 orang dengan hasil dan tingkat capaian sebagaimana tertulis pada tabel 3.2 di atas.

3.1.2 Analisis Capaian Sasaran Strategis 2:

“Menurunnya Pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Trantibum)

Untuk mencapai sasaran strategis ini Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan 1 (satu) kegiatan yaitu Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota; dan 5 (lima) sub kegiatan.

Capaian kinerja sasaran strategis 2 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.3
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2

Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja (3)	2022		
		Target (4)	Realisasi (5)	Capaian (6)
Menurunnya Pelanggaran Trantibum	Persentase Penurunan Pelanggaran Trantibum	14,30%	13,59%	95,05%

Pada tahun 2023 target penurunan pelanggaran Trantibum yang ditetapkan dalam Perubahan Renstra tahun 2021-2026 adalah 14,50%. Dan sepanjang tahun 2023, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam menangani 534 kasus pelanggaran trantibum yang diperoleh melalui patroli ketertiban umum, pengaduan masyarakat, Penertiban dan Penanganan Unjuk rasa sedangkan tahun 2022 ada 618 kasus. Bila dibandingkan dengan tahun 2022, maka jumlah kasus pelanggaran Trantibum tersebut menurun 13,59%, sehingga tingkat capaiannya adalah 95,05%. Adapun perhitungan persentase penurunan Pelanggaran Trantibum sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Pelanggaran Tahun } (n-1) - \text{Jumlah Pelanggaran tahun } (n)}{\text{Jumlah Pelanggaran Tahun } (n)} \times 100\%$$

Untuk menurunkan pelanggaran Trantibum tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja melakukan tindakan pencegahan melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan dan Pengawasan patroli, pengamanan, dan pengawalan; dan melakukan penindakan.

3.1.3 Analisis Capaian Sasaran Strategis 3:

“Menurunnya Pelanggaran Perda dan Perkada”.

Untuk mencapai sasaran strategis ini, Satuan Polisi Pamong Praja juga melaksanakan program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan (dua) kegiatan yaitu: 1) Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota; 2) Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota, serta 3 (tiga) sub

kegiatan.

Capaian kinerja sasaran strategis 3 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.3
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3

Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja (3)	2023		
		Target (4)	Realisasi (5)	Capaian (6)
Menurunnya Pelanggaran Perda dan Perkada	Persentase Penurunan Pelanggaran Perda dan Perkada	14,30%	12,90%	90,18%

Pada tahun 2023 target penurunan pelanggaran Perda dan Perkada yang ditetapkan dalam Renstra tahun 2021-2026 adalah 14.30%. Dan sepanjang tahun 2023, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam menangani 743 kasus pelanggaran Perda dan Perkada yang diperoleh melalui patroli pengawasan, pengaduan masyarakat, dan Penertiban sedangkan tahun 2022 ada 853 kasus. Bila dibandingkan dengan tahun 2022, maka jumlah kasus pelanggaran Perda dan Perkada tersebut menurun 12.90%, sehingga tingkat capaiannya adalah 90.18%.

Untuk menurunkan pelanggaran Perda tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja melakukan kegiatan Patroli, sosialisasi penegakan Perda/Perkada, pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, dan penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.

3.2 Capaian Renstra

Setelah membahas realisasi dan capaian kinerja, berikut ini akan dibahas realisasi dan capaian kinerja rencana menengah Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tertuang dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026.

Capaian Renstra pada tabel di bawah ini adalah data yang sama dengan dengan capaian kinerja tahun 2023 sebagaimana disajikan pada tabel 3.1

Tabel 3.4
Capaian Renstra Tahun 2021-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Optimalnya Kualitas Layanan Pendukung Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Terhadap Layanan Kesekretariatan	84	83.73	99.68%
2	Menurunnya Pelanggaran Trantibum	Persentase Penurunan Pelanggaran Trantibum	14,30%	13,59%	95,05%
3	Menurunnya Pelanggaran Perda dan Perkada	Persentase Penurunan Pelanggaran Perda dan Perkada	14,30%	12.90%	90,18%

3.3 Realisasi Anggaran

Untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, pada tahun 2023 Satuan Polisi Pamong Praja mendapat alokasi anggaran belanja sebesar Rp. 47,929.023.329 (empat puluh tujuh milyar Sembilan ratus dua puluh Sembilan juta dua puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 47.034.835.365 (empat puluh tujuh milyar tiga puluh empat juta delapan ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah). Persentase realisasi tersebut sebesar 98,13%.

Realisasi anggaran tahun 2023 secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.5
Realisasi Anggaran Tahun 2023

Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)
Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	47.929.023.329	47.034.835.365	98.13%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	45.661.337.229	44.955.610.065	98.45%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	26.511.186.814	26.353.834.213	99.41%

Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	26.511.186.814	26.295.844.213	99.19%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	59.280.000	57.990.000	97.82%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	260.043.775	230.033.635	88.46%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.578.000	5.235.500	93.86%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	54.131.750	50.336.500	92.99%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	88.341.000	84.791.000	95.98%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	31.592.025	30.584.800	96.81%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.400.000	5.400.000	100.00%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75.001.000	53.685.835	71.58%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	26.272.000	25.740.000	97.98%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	26.272.000	25.740.000	97.97%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	18.494.674.640	18,099.682.557	97.86%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	191.946.000	174.939.189	91.14%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	18.302.728.640	17.924.743.368	97.93%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	309.880.000	246.319.660	79.49%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	80,760,000	71.351.300	88.35%

Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	139.270.000	88.452.800	63.51%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22,270,000	21.050.000	94.52%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	67.580.000	65.465.560	96.68%
Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2.267.686.100	2.079.226.300	91.69%
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.819.542.000	1.681.945.300	92.44%
Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	1.053.987.000	1.040.552.000	98.73%
Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	291.380.000	268.910.000	92.29%
Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	103.205.000	66.510.000	64.44%
Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	345.970.000	305.973.300	88.44%
Penyediaan Layanan Dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	25,000,000	0	0.00%
Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	444.984.100	394.180.000	88.58%
Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	325.490.000	318.340.000	97.80%

Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)
Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	119.494.100	75.840.000	63.47%
Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	3.160.000	3.100.000	98.10%
Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	3.160.000	3.100.000	98.10%

Meskipun ada beberapa kegiatan yang tingkat realisasinya di bawah 90%, bahkan ada yang di bawah 50%, secara umum tingkat realisasi anggaran pada tahun 2023 sudah baik, karena telah mencapai 98.13%.

BAB IV

PENUTUP

Laporan kinerja adalah sebuah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kota Batam yang merupakan bagian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yaitu rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa secara umum Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam telah menunjukkan kinerja yang baik, walaupun belum maksimal dalam pencapaian. Oleh karena itu perbaikan sangat diperlukan untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

Akhir kata semoga Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam tahun 2023 ini dapat bermanfaat bagi Satuan Polisi Pamong Praja pada khususnya, dan bagi *stakeholders* Pemerintah di Kota Batam pada umumnya.